



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 394, 2018

KEMEN-ATR/BPN. RTRW Prov, Kab dan Kota.

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang diperlukan adanya Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

3. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
4. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
2. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
3. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

4. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
5. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
6. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
7. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
10. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
11. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disebut RTRW Provinsi adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional.

13. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten/Kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten/kota, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, RTRW Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi.
14. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyusunan RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan:

- a. penataan ruang wilayah darat, laut, udara dan dalam bumi dalam satu kesatuan RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota;
- b. pemanfaatan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan daerah provinsi/kabupaten/kota yang berkelanjutan sesuai dengan kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- c. sinergitas pelaksanaan kebijakan pemanfaatan ruang lintas sektoral melalui pelaksanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dalam RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
 - a. tata cara penyusunan RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota; dan
 - b. muatan RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota.
- (2) Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan Rencana Tata Ruang Wilayah yang baru disusun dan Rencana Tata Ruang Wilayah yang direvisi sebagai hasil peninjauan kembali.

Pasal 5

- (1) Masa berlaku RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota adalah 20 (dua puluh) tahun sejak peraturan daerah tentang RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota diundangkan.
- (2) RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI, RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN/KOTA

Pasal 6

- (1) Penyusunan RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/kota meliputi tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pengumpulan data dan informasi;
 - c. pengolahan dan analisis data;
 - d. penyusunan konsep; dan
 - e. penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten/Kota.
- (2) Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam waktu paling lama 15 (lima belas) bulan, yang terdiri atas:
 - a. persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) bulan.

- b. pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diselesaikan dalam waktu 2 (dua) bulan.
 - c. pengolahan dan analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diselesaikan dalam waktu 5 (lima) bulan.
 - d. penyusunan konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan.
 - e. penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pemangku kepentingan dan masyarakat.

Pasal 7

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pembentukan tim penyusun;
 - b. kajian awal data sekunder;
 - c. persiapan teknis pelaksanaan; dan
 - d. pemberitaan kepada publik.
- (2) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. data dan informasi primer; dan
 - b. data dan informasi sekunder.
- (3) Pengolahan dan analisis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. kebijakan spasial dan sektoral;
 - b. kedudukan dan peran provinsi, kabupaten atau kota dalam wilayah yang lebih luas;
 - c. fisik wilayah;
 - d. sosial kependudukan;
 - e. ekonomi wilayah;
 - f. sebaran ketersediaan dan kebutuhan sarana dan prasarana;

- g. penguasaan tanah;
 - h. sistem pusat permukiman untuk wilayah provinsi atau kabupaten dan bentuk serta struktur kota untuk wilayah kota;
 - i. lingkungan hidup;
 - j. pengurangan risiko bencana; dan
 - k. kemampuan keuangan pembangunan daerah.
- (4) Penyusunan konsep sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d meliputi:
- a. alternatif konsep rencana;
 - b. pemilihan konsep rencana; dan
 - c. perumusan rencana terpilih menjadi muatan RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota.
- (5) Penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e meliputi:
- a. penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota;
 - b. penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota; dan
 - c. pembahasan rancangan peraturan daerah tentang RTRW Provinsi atau RTRW Kabupaten/kota.

BAB III

MUATAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Pasal 8

Muatan RTRW Provinsi atau RTRW Kabupaten/Kota meliputi:

- a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang;
- b. rencana struktur ruang;
- c. rencana pola ruang;
- d. penetapan kawasan strategis;
- e. arahan pemanfaatan ruang; dan
- f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 9

- (1) Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan terjemahan dari visi dan misi pengembangan wilayah provinsi, kabupaten atau kota yang dapat dicapai dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:
 - a. sistem perkotaan untuk wilayah provinsi atau kabupaten dan sistem pusat pelayanan untuk wilayah kota; dan
 - b. sistem jaringan prasarana wilayah provinsi, kabupaten atau kota.
- (3) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.
- (4) Penetapan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d merupakan penetapan bagian wilayah provinsi, kabupaten atau kota yang penataan ruangnya diprioritaskan.
- (5) Arahan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e merupakan arahan pembangunan atau pengembangan wilayah provinsi, kabupaten atau kota untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang.
- (6) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f meliputi:
 - a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk wilayah provinsi dan ketentuan umum peraturan zonasi untuk wilayah kabupaten atau kota;
 - b. arahan perizinan untuk wilayah provinsi dan ketentuan perizinan untuk wilayah kabupaten atau kota;
 - c. arahan insentif dan disinsentif untuk wilayah provinsi dan ketentuan insentif dan disinsentif untuk wilayah kabupaten atau kota; dan
 - d. arahan sanksi untuk wilayah provinsi, kabupaten atau kota.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Tata cara penyusunan RTRW Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 serta muatan RTRW Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Tata cara penyusunan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 serta muatan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tata cara penyusunan RTRW Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 serta muatan RTRW Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini maka:

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota,
- dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2018

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

ttd

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA
RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG
WILAYAH PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA

TATA CARA DAN MUATAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI

A. Tata Cara Penyusunan RTRW Provinsi

1. Persiapan

a. Kegiatan persiapan, meliputi:

- 1) pembentukan tim penyusun RTRW Provinsi beranggotakan:
 - a) pemerintah daerah provinsi, khususnya dalam lingkup Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi;
 - b) tim ahli yang diketuai oleh profesional perencana wilayah dan kota yang bersertifikat, memiliki pengalaman di bidang perencanaan wilayah minimal 10 tahun dan memiliki pengalaman berpraktik di wilayah provinsi dan/atau salah satu daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi tersebut, dengan anggota profesional pada bidang keahlian yang paling kurang terdiri atas:
 - (1) sistem informasi geografis;
 - (2) survei dan pemetaan;
 - (3) ekonomi wilayah;
 - (4) infrastruktur;
 - (5) transportasi;
 - (6) lingkungan;
 - (7) kebencanaan;
 - (8) kependudukan;
 - (9) sosial dan budaya;
 - (10) pertanahan;
 - (11) hukum; dan
 - (12) bidang keahlian lainnya sesuai karakteristik wilayah provinsi:
 - (a) provinsi yang berbentuk kepulauan (pesisir dan pulau-pulau kecil), diperlukan bidang keahlian antara lain pengelolaan pesisir, oseanografi, geologi pantai, perikanan, kehutanan, pariwisata, anthropologi budaya (pesisir) dan/atau konservasi lingkungan; atau
 - (b) provinsi yang berbentuk daratan (pulau besar), diperlukan bidang keahlian antara lain pengelolaan DAS, kehutanan, pariwisata,

pertanian, perkebunan dan/atau antropologi budaya.

Tim penyusun bertanggung jawab terhadap proses penyusunan dan kualitas substansi RTRW Provinsi.

- 2) kajian awal data sekunder, mencakup reuiu RTRW Provinsi sebelumnya, hasil pelaksanaan peninjauan kembali dan/atau kajian kebijakan terkait lainnya;
 - 3) persiapan teknis pelaksanaan yang meliputi:
 - a) penyimpulan data awal;
 - b) penyiapan metodologi pendekatan pelaksanaan pekerjaan;
 - c) penyiapan rencana kerja rinci; dan
 - d) penyiapan perangkat survei (*checklist* data yang dibutuhkan, panduan wawancara, kuesioner, panduan observasi, dokumentasi dan lain-lain) serta mobilisasi peralatan dan personil yang dibutuhkan.
 - 4) pemberitaan kepada publik perihal akan dilakukannya penyusunan RTRW Provinsi, tim ahli yang terlibat, tahapan penyusunan dan penjelasan lain yang diperlukan.
- b. Hasil dari pelaksanaan kegiatan persiapan, meliputi:
- 1) SK tim penyusun RTRW Provinsi;
 - 2) gambaran umum wilayah provinsi;
 - 3) kesesuaian produk Rencana Tata Ruang Wilayah sebelumnya dengan kondisi dan kebijakan saat ini;
 - 4) hasil kajian awal berupa kebijakan, isu strategis, potensi dan permasalahan awal, serta gagasan awal pengembangan wilayah provinsi;
 - 5) metodologi pendekatan pelaksanaan pekerjaan yang akan digunakan;
 - 6) rencana kerja penyusunan RTRW Provinsi; dan/atau
 - 7) perangkat survei data primer dan data sekunder yang akan digunakan pada saat proses pengumpulan data dan informasi (survei).
- c. Kegiatan persiapan melibatkan masyarakat secara pasif dengan pemberitaan mengenai informasi penyusunan RTRW Provinsi melalui:
- 1) media massa (televisi, radio, surat kabar, majalah);
 - 2) brosur, leaflet, flyers, surat edaran, buletin, jurnal, buku;
 - 3) kegiatan pameran, pemasangan poster, pamflet, papan pengumuman, billboard;
 - 4) kegiatan kebudayaan (misal: pagelaran wayang dengan menyisipkan informasi yang ingin disampaikan di dalamnya);
 - 5) multimedia (video, VCD, DVD);
 - 6) media digital (internet, *social media*);
 - 7) ruang pamer atau pusat informasi; dan/atau
 - 8) pertemuan terbuka dengan masyarakat/keompok masyarakat.

2. Pengumpulan Data dan Informasi

- a. Kegiatan pengumpulan data dilakukan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder bagi penyusunan RTRW Provinsi, meliputi:
- 1) data primer, terdiri atas:
 - a) aspirasi masyarakat, termasuk pelaku usaha dan komunitas adat yang didapat melalui metode: penyebaran angket, forum diskusi publik, wawancara orang per orang, kotak aduan, dan lainnya; serta

- b) kondisi fisik dan sosial ekonomi wilayah provinsi yang didapatkan melalui metode survei lapangan.
- 2) data sekunder, terdiri atas:
- a) peta dasar dan peta tematik, meliputi:
 - (1) peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) yang terdiri dari 7 (tujuh) tema dengan skala minimal 1:250.000 sebagai peta dasar, yang meliputi tema penutup lahan, hidrografi, hipsografi, bangunan, transportasi dan utilitas, batas administrasi dan toponimi;
 - (2) peta geomorfologi, peta topografi serta peta kemampuan tanah;
 - (3) data citra satelit¹ untuk memperbaharui peta dasar dan peta tutupan lahan terkini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kelas tutupan lahan;
 - (4) peta kelautan sebagai informasi dasar terkait kedalaman laut (batimetri), jenis pantai, informasi dasar lainnya terkait navigasi dan administrasi di wilayah laut;
 - (5) peta batas wilayah administrasi provinsi (tata batas);
 - (6) peta batas kawasan hutan yang berinformasikan tentang status hutan;
 - (7) peta kawasan konservasi alam, suaka margasatwa dan biodiversitas di luar kawasan hutan;
 - (8) peta kawasan lahan pertanian, dapat menyertakan data luasan dan sebaran potensi indikatif lahan pertanian pangan berkelanjutan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan bidang pertanian;
 - (9) peta kawasan pertambangan mineral, serta minyak dan gas bumi;
 - (10) peta kawasan pariwisata;
 - (11) peta kawasan risiko bencana;
 - (12) peta kawasan perikanan dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil lainnya;
 - (13) peta kawasan objek vital nasional dan kepentingan hankam;
 - (14) peta wilayah sungai (WS) dan daerah aliran sungai (DAS);
 - (15) peta klimatologi (curah hujan, angin dan temperatur);
 - (16) peta jaringan infrastruktur (jalan, listrik, telekomunikasi, energi), dan lain lain;
 - (17) peta sumber air dan prasarana sumber daya air (bendungan, sungai, danau, saluran air, bendung dan lain-lain);
 - (18) peta potensi pengembangan sumber daya air;
 - (19) peta kawasan industri; dan
 - (20) peta sebaran lahan gambut.

Ketentuan mengenai peta dasar dan tematik adalah sebagai berikut:

- (1) peta yang digunakan dalam penyusunan RTRW Provinsi harus bersumber dari instansi yang berwenang dan mengikuti ketentuan SNI. Jika peta yang dibutuhkan tidak tersedia oleh instansi yang

- berwenang, peta dapat diperoleh dari pihak lain yang berkompeten;
- (2) jika peta dasar yang akan digunakan dalam penyusunan RTRW Provinsi diperoleh selain dari instansi yang berwenang, maka peta dasar tersebut harus dikonsultasikan kepada instansi yang berwenang di bidang pemetaan dan data geospasial yang dibuktikan dengan berita acara persetujuan atas peta dasar;
 - (3) skala peta tematik minimal setara atau lebih rinci dari skala peta RTRW Provinsi dengan tetap mengacu kepada peta tematik yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang mengeluarkan peta tersebut;
- (4) dalam hal peta dasar dan peta tematik tidak tersedia, maka perlu dilakukan pemetaan sendiri dengan tingkat ketelitian peta skala minimal 1: 250.000. Apabila data yang digunakan untuk membuat peta tersebut lebih dari 5 tahun sebelum tahun penyusunan ($>(t-5)$) dan/atau terjadi perubahan kondisi wilayah akibat fenomena alam maupun pengkotaan wilayah maka perlu dilakukan pemutakhiran peta; dan/atau
- (5) apabila tingkat ketelitian tidak mencapai skala minimum yang dimaksudkan maka perlu ditambahkan catatan kaki mengenai keterbatasan data tersebut.
- b) data dan informasi, meliputi:
- (1) data dan informasi tentang kependudukan, antara lain jumlah dan kepadatan penduduk, pertumbuhan penduduk, tingkat migrasi permanen dan temporer, mata pencaharian penduduk, pendapatan penduduk dan kualitas penduduk (kesehatan, IPM, pendidikan);
 - (2) data dan informasi tentang kondisi fisik lingkungan, antara lain bentang alam (lansekap) beserta ruang bawah tanah, air permukaan, bawah laut, dan kualitas udara;
 - (3) data dan informasi penggunaan lahan eksisting dengan kelas penggunaan lahan terdiri dari budidaya kehutanan, budidaya kelautan, dan budidaya non kehutanan, dan permukiman perdesaan atau perkotaan;
 - (4) data dan informasi izin pemanfaatan ruang eksisting, baik dari sektor kehutanan, kelautan, pertanahan, pertambangan dan lain lain, terutama yang berskala besar (lebih dari 300 ha, dengan asumsi di skala 1:250.000 penampakan di peta 1x1cm hanya seluas 6,25 km²);
 - (5) data dan informasi tentang potensi lestari dan hasil eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, yang meliputi kehutanan, pertambangan, pertanian, perkebunan dan sumber daya laut;

- (6) data dan informasi tentang sarana dan prasarana wilayah, yang antara lain meliputi transportasi, komunikasi dan informasi;
- (7) data dan informasi tentang ekonomi wilayah, antara lain PDRB, investasi, matrik I-O/IRIO;
- (8) data dan informasi tentang kemampuan keuangan pembangunan daerah;
- (9) data dan informasi tentang kelembagaan pembangunan daerah;
- (10) data dan informasi tentang kebijakan bidang penataan ruang terkait (RTRW Provinsi yang sebelumnya, serta RTRW Nasional dan rencana rincinya);
- (11) data dan informasi tentang RPJP Provinsi dan RPJM Provinsi;
- (12) data dan informasi tentang kebijakan pembangunan sektoral (antara lain rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, rencana induk pariwisata, rencana induk perwilayahan industri, rencana kehutanan dan sebagainya);
- (13) data dan informasi tentang pertanahan, antara lain gambaran umum penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah eksisting (skala besar);
- (14) data dan informasi tentang klimatologis, antara lain curah hujan, angin dan temperatur untuk mengetahui trend perubahan iklim; dan
- (15) peraturan perundang-undangan terkait.

Tingkat akurasi data, sumber penyedia data, kewenangan sumber atau instansi penyedia data, tingkat kesalahan, variabel ketidakpastian serta variabel-variabel lainnya yang mungkin ada, perlu diperhatikan dalam pengumpulan data. Data dalam bentuk data statistik dan peta serta informasi yang dikumpulkan berupa data tahunan (*time series*) sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun terakhir dengan kedalaman data setingkat kecamatan/distrik. Dengan data berdasarkan kurun waktu tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran perubahan yang terjadi pada wilayah provinsi. Data dan informasi yang digunakan bersumber dari instansi teknis yang berwenang dan dapat dilengkapi dengan data lain dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan (internet, media digital, *social media*, dan lain-lain).

- b. Kegiatan pengumpulan data dan informasi melibatkan masyarakat secara aktif dalam bentuk:
 - 1) permintaan data dan informasi perorangan dan/atau kewilayahan yang diketahui/dimiliki oleh masyarakat;
 - 2) permintaan masukan, aspirasi dan opini awal usulan rencana penataan ruang; dan
 - 3) penjangkaran informasi terkait potensi dan masalah penataan ruang.
- c. Hasil kegiatan pengumpulan data akan menjadi bagian dari dokumentasi Buku Fakta dan Analisis.

3. Pengolahan dan Analisis Data

- a. Kegiatan pengolahan dan analisis data sekurang-kurangnya terdiri atas:
- 1) analisis kebijakan spasial dan sektoral.
 - 2) analisis kedudukan dan peran provinsi dalam wilayah yang lebih luas, meliputi:
 - a) kedudukan dan peran provinsi dalam sistem perkotaan dan perekonomian nasional;
 - b) kedudukan dan peran provinsi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Pulau/Kepulauan; dan
 - c) kedudukan dan peran provinsi dalam Rencana Tata Ruang Kawasan Metropolitan (bila masuk ke dalam kawasan metropolitan).
 - 3) analisis fisik wilayah, sekurang-kurangnya meliputi:
 - a) karakteristik umum fisik wilayah (letak geografis, morfologi wilayah dan sebagainya);
 - b) potensi rawan bencana alam (longsor, banjir, tsunami, bencana alam geologi dan bencana alam lainnya);
 - c) potensi sumber daya alam (mineral, batubara, migas, panas bumi, air permukaan dan air tanah); dan
 - d) daya dukung dan daya tampung yang meliputi analisis satuan kemampuan lahan (SKL), analisis neraca sumber daya alam, ekosistem esensial, kebutuhan ruang dalam bumi, laut serta udara. Analisis ini dapat menjadi masukan untuk Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
 - 4) analisis sosial kependudukan, sekurang-kurangnya meliputi:
 - a) proyeksi jumlah, distribusi dan kepadatan penduduk pada jangka waktu perencanaan;
 - b) proyeksi penduduk perkotaan dan perdesaan pada jangka waktu perencanaan;
 - c) kualitas sumber daya manusia, antara lain ketenagakerjaan, tingkat pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan; dan
 - d) kondisi sosial dan budaya, antara lain kebiasaan/adat istiadat, kearifan lokal dan keagamaan.

Untuk menghitung proyeksi penduduk dapat menggunakan metode analisis antara lain linier aritmatik, pertumbuhan geometrik, pertumbuhan eksponensial, penduduk berlipat ganda, *cohort* dan/atau metode proyeksi lainnya.
 - 5) analisis ekonomi wilayah, sekurang-kurangnya meliputi:
 - a) potensi dan keunggulan ekonomi wilayah serta interaksi ekonomi antar wilayah;
 - b) Untuk menentukan basis ekonomi wilayah atau keunggulan lainnya dapat menggunakan metode analisis antara lain indeks kontribusi sektoral, *Location Quotient* (LQ), *Dynamic Location Quotient* (DLQ), gabungan LQ dan DLQ, *multiplier effect*, Model Rasio Pertumbuhan (MRP), analisis daya saing wilayah, I-O/IRIO dan/atau metode analisis lainnya.
 - c) pertumbuhan ekonomi wilayah pada jangka waktu perencanaan;
 - d) Untuk menghitung pertumbuhan ekonomi wilayah dapat menggunakan teknik perhitungan antara lain cara

tahunan, rata-rata tiap tahun, *compounding factor* dan/atau metode analisis lainnya.

- e) struktur ekonomi dan pergeserannya; dan
 - f) Untuk menganalisis pergeseran struktur ekonomi wilayah dapat menggunakan metode analisis *shift-share* dan/atau metode analisis lainnya.
 - g) pengembangan sektor penggerak ekonomi dan peluang investasi ekonomi, antara lain sektor wisata, industri, kelautan/pesisir dan pertanian.
- 6) analisis sebaran ketersediaan dan kebutuhan sarana dan prasarana wilayah provinsi;
 - 7) analisis penguasaan tanah yang menghasilkan status penguasaan tanah publik dan privat (termasuk status hutan adat);
 - 8) analisis sistem pusat-pusat permukiman (sistem perkotaan) yang didasarkan pada hasil identifikasi sebaran daerah fungsional perkotaan¹ (*functional urban area*) yang ada di wilayah provinsi. Analisis ini juga dilengkapi dengan analisis interaksi antar pusat-pusat permukiman atau jangkauan pelayanan yang ada di wilayah provinsi.

Analisis ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode analisis antara lain skala gutman, skalogram, indeks sentralitas, *sociogram*, *christaller*, *rank size rule*, *zipf's rank-size distribution* (tata jenjang kota-kota), indeks keutamaan, dan/atau metode analisis lainnya;

- 9) analisis lingkungan hidup, antara lain meliputi inventarisasi gas rumah kaca serta kapasitas adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim;
- 10) analisis pengurangan risiko bencana; dan
- 11) analisis kemampuan keuangan pembangunan daerah, sekurang-kurangnya meliputi:
 - a) sumber penerimaan daerah dan alokasi pembiayaan pembangunan; dan
 - b) prediksi peningkatan kemampuan keuangan pembangunan daerah.

Pengolahan dan analisis data akan menjadi dasar bagi perumusan tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi serta rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis provinsi, arahan pemanfaatan ruang dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.

- b. Hasil pengolahan dan analisis data, meliputi:
 - 1) isu strategis pengembangan wilayah provinsi;
 - 2) potensi dan masalah penataan ruang wilayah provinsi, termasuk kaitannya dengan wilayah sekitarnya;
 - 3) peluang dan tantangan penataan ruang wilayah provinsi, termasuk kaitannya dengan wilayah sekitarnya;
 - 4) kecenderungan pengembangan dan kesesuaian kebijakan pengembangan provinsi;

¹Daerah fungsional perkotaan atau FUA adalah kumpulan atau aglomerasi desa-desa yang secara fungsional telah memiliki ciri kehidupan perkotaan. Daftar dan peta sebaran desa-desa yang telah memiliki ciri kehidupan perkotaan beserta data lengkapnya dapat diperoleh pada Biro Pusat Statistik (BPS) atau Kantor Statistik di masing-masing provinsi.

- 5) perkiraan kebutuhan pengembangan wilayah provinsi, termasuk ruang laut, pesisir dan kepulauan, yang meliputi pengembangan struktur ruang seperti sistem perkotaan dan sistem prasarana serta pengembangan pola ruang yang sesuai dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dengan menggunakan potensi yang dimiliki, mengelola peluang yang ada serta dapat mengantisipasi tantangan pembangunan ke depan;
- 6) daya dukung dan daya tampung ruang;
- 7) konektivitas antar kota, antar kota-desa dan antar pusat pertumbuhan;
- 8) distribusi penduduk perkotaan dan perdesaan; dan
- 9) disparitas antar wilayah, kluster ekonomi, dan pusat pertumbuhan ekonomi.

Hasil kegiatan pengolahan dan analisis data ini akan menjadi bahan untuk menyusun alternatif konsep rencana dan akan didokumentasikan dalam Buku Fakta dan Analisis.

4. Penyusunan Konsep RTRW Provinsi

- a. Kegiatan penyusunan konsep RTRW Provinsi, terdiri atas:
 - 1) penyusunan alternatif konsep rencana, yang berisi:
 - a) rumusan tujuan, kebijakan dan strategi pengembangan wilayah provinsi; dan
 - b) konsep pengembangan wilayah provinsi (berupa sketsa spasial yang mempertimbangkan skenario dan asumsi).

Dalam konsep rencana, dapat dikembangkan konsep pengembangan wilayah misalnya konsep Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit/ *Transit Oriented Development* (Kawasan TOD).

Penyusunan alternatif konsep rencana ini berdasarkan prinsip optimasi pemanfaatan ruang wilayah provinsi (ruang darat, ruang laut, ruang udara termasuk ruang di dalam bumi) dan mempertimbangkan rekomendasi perbaikan hasil pelaksanaan KLHS.
 - 2) pemilihan konsep rencana; dan
 - 3) perumusan rencana terpilih menjadi muatan RTRW Provinsi, disertai pembahasan antar sektor terkait yang dituangkan dalam berita acara.
- b. Hasil kegiatan tersebut di atas merupakan materi teknis RTRW Provinsi, yang berisi:
 - 1) alternatif konsep rencana;
 - 2) rencana yang disajikan dalam format A4, terdiri atas:
 - a) tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi;
 - b) rencana struktur ruang wilayah provinsi;
 - c) rencana pola ruang wilayah provinsi;
 - d) penetapan kawasan strategis wilayah provinsi;
 - e) arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan
 - f) arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.

- 3) album peta² yang disajikan dengan tingkat ketelitian skala minimal 1:250.000 yang dicetak dalam kertas ukuran A1 dan dilengkapi dengan peta digital yang mengikuti ketentuan Sistem Informasi Geografis (GIS) yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Album peta minimum terdiri atas:
 - a) peta wilayah perencanaan, yang berisi informasi rupa bumi, dan batas administrasi provinsi serta kabupaten/kota di dalam wilayah provinsi;
 - b) peta penggunaan lahan saat ini;
 - c) peta rencana struktur ruang wilayah provinsi, yang meliputi rencana pengembangan pusat pelayanan kegiatan dan rencana pengembangan sistem jaringan prasarana;
 - d) peta rencana pola ruang wilayah provinsi, yang meliputi pola ruang kawasan lindung dan kawasan budi daya; dan
 - e) peta penetapan kawasan strategis provinsi.

Peta rencana (struktur ruang, pola ruang dan penetapan kawasan strategis provinsi) harus mentaati kaidah pemetaan dan dilakukan di atas peta dasar yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

- c. Kegiatan penyusunan konsep RTRW Provinsi melibatkan masyarakat secara aktif dan bersifat dialogis/komunikasi dua arah. Dialog dilakukan antara lain melalui konsultasi publik, *workshop*, FGD, seminar dan bentuk komunikasi dua arah lainnya. Konsultasi publik minimal dilakukan 2 (dua) kali yang masing-masing dituangkan dalam berita acara dengan melibatkan perguruan tinggi, pemerintah, swasta dan masyarakat.

5. Penyusunan dan Pembahasan Raperda Tentang RTRW Provinsi

- a. Kegiatan penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang RTRW Provinsi, terdiri atas:
 - 1) penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang RTRW Provinsi;
 - 2) penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW Provinsi yang merupakan proses penuangan materi teknis RTRW Provinsi ke dalam pasal-pasal dengan mengikuti kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan. Selain itu, ditetapkan Kawasan TOD berdasarkan kajian yang telah dilakukan dalam konsep pengembangan wilayah provinsi; dan
 - 3) pembahasan rancangan peraturan daerah tentang RTRW Provinsi yang melibatkan pemerintah provinsi yang berbatasan dan masyarakat. Rekomendasi perbaikan hasil pelaksanaan KLHS harus tetap dipertimbangkan dalam muatan rancangan peraturan daerah tentang RTRW Provinsi dalam setiap pembahasannya.
- b. Hasil pelaksanaan penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang RTRW Provinsi, terdiri atas:
 - 1) naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang RTRW Provinsi;
 - 2) naskah rancangan peraturan daerah tentang RTRW Provinsi; dan

²Peta RTRW Provinsi bersifat indikatif dan pada hakikatnya dapat menjadi acuan perizinan pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus divalidasi dalam RTRW Kabupaten/Kota.

- 3) berita acara pembahasan terutama berita acara dengan provinsi yang berbatasan.
- c. Kegiatan penyusunan dan pembahasan raperda tentang RTRW Provinsi melibatkan masyarakat dalam bentuk pengajuan usulan, keberatan dan sanggahan terhadap naskah rancangan peraturan daerah RTRW Provinsi, melalui:
- 1) media massa (televisi, radio, surat kabar, majalah);
 - 2) *website* resmi lembaga pemerintah yang berkewenangan menyusun RTRW Provinsi;
 - 3) surat terbuka di media massa;
 - 4) kelompok kerja (*working group/public advisory group*); dan/atau
 - 5) diskusi/temu warga (*public hearings/meetings*), konsultasi publik, *workshops*, FGD, *charrettes*, seminar, konferensi dan panel.

Bagan tata cara penyusunan RTRW Provinsi tercantum dalam **Gambar I.1**.

GAMBAR I.1
TATA CARA PENYUSUNAN RTRW PROVINSI

